



**BSN**

**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**NOMOR : 30/KEP/BSN/11/2004**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 302-2004  
SERTIFIKASI PRODUK - PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN**

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kriteria internasional dan berdasarkan Peraturan Pemerintah 102 Tahun 2000, telah ditetapkan bahwa sertifikasi produk hanya dapat diberikan oleh lembaga sertifikasi produk yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN);
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sertifikasi suatu produk, lembaga sertifikasi produk memerlukan adanya pedoman umum pelaksanaan sertifikasi produk;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir a dan b, dipandang perlu menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional Nomor : 302-2004 Sertifikasi Produk - Pedoman Umum Pelaksanaan;
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional Nomor : 302-2004 Sertifikasi Produk - Pedoman Umum Pelaksanaan




**BSN**

**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

- KEDUA : Dalam setiap pelaksanaan kegiatan sertifikasi produk, Komite Akreditasi Nasional dan Lembaga Sertifikasi Produk harus mengikuti Pedoman Standardisasi Nasional Nomor : 302-2004 Sertifikasi Produk – Pedoman Umum Pelaksanaan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Nopember 2004

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

  
Ir. IMAN SUDARWO *riut*  
NIR. 680000200

**TEMBUSAN :**

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Para Kepala/Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Sekretaris Utama dan Para Deputi di lingkungan BSN;
4. Para Kepala Biro dan Pusat di lingkungan BSN;
5. Para Lembaga Sertifikasi Produk.